

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana atau kejahatan yang terjadi dimasyarakat merupakan suatu kejadian yang sukar untuk ditiadakan ataupun diberantas. Karena tindak pidana merupakan gejala sosial yang akan selalu ditemui diberbagai kehidupan bermasyarakat di dunia. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat dengan (KUHP) Pasal 368.

Tindak pidana pemerasan dan ancaman diatur dalam Pasal 368 KUHP. Dengan ancaman sanksi maksimal 9 (sembilan) tahun. Sanksinya cukup berat supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan tersebut. Menurut KUHP terjemahan R. Soesilo, tindak pidana pemerasan dan ancaman para pelaku biasanya melakukan sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut atau membantu. Jika dalam melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman ada pihak yang ikut terlibat maka orang yang turut melakukan disebut *medepleger* yaitu bersama-sama melakukan setidaknya dalam melakukan tindak pidana itu harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan atau pelaku disebut *pleger* dan orang yang turut melakukan *medepleger* diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Pihak yang terlibat dalam tindak pidana pemerasan dan ancaman pada umumnya dilakukan oleh *debt collector*. Perusahaan *leasing* biasanya memakai jasa *debt collector* untuk menarik kendaraan bermotor di jalan.

Pengertian *leasing* adalah perusahaan sewa guna usaha yang bergerak dibidang pembiayaan kepada nasabah untuk keperluan barang-barang modal. Perusahaan *leasing* bisa membiayai sesuai keinginan nasabah dengan kesepakatan perjanjian antara pihak *leasing* dan nasabah. Biasanya dalam pembiayaan ini nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti kendaraan bermotor. *Leasing* biasanya memberikan modal dengan cara disewa ataupun dibeli kendaraan tersebut secara kredit.<sup>1</sup>

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, Pasal 1 angka 5 menyatakan :

”Sewa Guna Usaha (*leasing*) kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”.

Lembaga jual-beli dengan cara kredit adalah salah satu cara bagi masyarakat (konsumen atau perusahaan) untuk bisa mendapat barang (barang konsumsi atau barang untuk kebutuhan produksi) tanpa harus membayar keseluruhan harga barang. Harga barang dicicil secara angsuran dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan biaya lain seperti biaya administrasi dan beban bunga. Fasilitas kredit ini biasanya diberikan oleh lembaga bank, bekerja sama dengan penjual barang.<sup>2</sup>

Pengertian kredit di atur dalam Pasal 1 angka 11 UU perbankan dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 110-111

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan pembiayaan*, Bandung. 2004, hlm. 249.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan kredit macet adalah para nasabah telah memperoleh fasilitas dari bank tidak seluruhnya mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya.<sup>3</sup>

Setiap transaksi *leasing* sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang terlibat yaitu *lessor* merupakan perusahaan *leasing* atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal, *lessee* adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal, *supplier* yaitu sebagai perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor* dan bank atau kreditor yaitu pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut namun memegang peranan dalam penyediaan dana kepada *lessor*.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya perusahaan *leasing* mengalami kendala. Beberapa kasus para *lessee* (nasabah) tidak mampu membayar angsuran kendaraan bermotor tersebut sehingga terjadi kredit macet. Pada awalnya

---

<sup>3</sup> Gatoy Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 268.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

pihak *lessor* (perusahaan *leasing*) masih bersikap baik dengan berbagai upaya dengan kebijakan terkait kredit bermasalah tersebut. Pihak *leasing* telah mengupayakan kredit bermasalah yang terjadi pada nasabahnya, di dalam *lessor* (perusahaan *leasing*) terdapat bagian yang bertugas untuk mengurus semua usaha pengembalian angsuran yang macet yaitu bagian *Collection*. Akan tetapi, dengan berbagai usaha yang telah di tempuh pihak *leasing*, masih sering terjadi pihak nasabah yang masih enggan untuk membayar tunggakan angsuran kepada pihak *lessor* (perusahaan *leasing*). Dengan berbagai alasan yang dikatakan oleh pihak nasabah terkait dengan keterlambatan pembayaran kredit macet tersebut.

Untuk melakukan penagihan kredit macet pihak *leasing* menggunakan pihak ketiga atau biasa disebut dengan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan tunggakan kendaraan bermotor yang menyebabkan kredit macet oleh nasabah. *Debt collector* dianggap lebih efektif untuk mendapatkan pengembalian tunggakan kredit dengan lebih cepat dikarenakan *debt collector* memiliki kemampuan tertentu untuk mengatasi permasalahan kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Jika *debt collector* bisa mengatasi masalah tunggakan kredit macet tersebut maka akan mendapat upah dari perusahaan *leasing*. Akan tetapi dalam praktiknya *debt collector* kerap melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan hukum seperti mengambil secara paksa kendaraan bermotor milik nasabah. Dalam kasus ini banyak nasabah yang melaporkan perbuatan *debt collector* yang secara paksa mengambil kendaraan kepada pihak kepolisian dalam hal ini pihak *leasing* sebagai



pemberi kuasa dapat tersandung mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan penyidik Polres Kudus, nasabah yang melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector* menurut jumlah data di Polres Kudus terkait dengan kasus pemerasan dan ancaman. Jumlah perkara yang dilaporkan oleh nasabah dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 terdapat 20 kasus. Yaitu dalam tahun 2019 terjadi sebanyak 11 kasus dan pada tahun 2020 terjadi sebanyak 9 kasus.

Tindakan leasing maupun lembaga pembiayaan melalui *debt collector* yang mengambil secara paksa kendaraan milik nasabah merupakan tindak pidana perampasan. Perbuatan *debt collector* dikatakan sebagai perampasan yang tercantum pada Pasal 368 KUHP yang mana berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau untuk membuat hutang atau menghapuskan piutang karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan tahun)”.

Dari pasal di atas perbuatan *debt collector* yang mengambil paksa kendaraan bermotor karena ancaman kekerasan maka dapat dikategorikan sebagai perampasan, dan telah memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Memaksa orang lain;
2. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Tindakan tersebut dilakukan dengan melawan hukum;
4. Dilakukan dengan cara memaksa seseorang baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu milik orang lain untuk menghapuskan piutang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 256.

Pihak penyidik Kepolisian Polres Kudus menyebutkan bahwa dalam hal ini banyak kasus yang dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan perbuatan tersebut. Beberapa kasus selesai sampai putusan pengadilan. Akan tetapi banyak juga kasus yang berhenti di Polres Kudus karena diselesaikan dengan cara kekeluargaan.<sup>6</sup>

Pihak kepolisian sebagai pelaksana dalam penegakan hukum pidana mempunyai tugas dan wewenang terkait dengan kasus tersebut dapat diberhentikan prosesnya ataupun ditindaklanjuti lebih dalam melalui peradilan pidananya. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian atau penegakan hukum pidana dapat dilaksanakan dengan cara penal yaitu melalui sistem peradilan pidana atau melalui sarana non penal yaitu melalui mediasi penal. Penyelesaian kasus *debt collector* yang sudah merupakan tindak pidana menurut Pasal 368 KUHP dalam praktiknya dapat dilakukan secara *penal/litigasi* atau *non penal/non litigasi*. Upaya non penal adalah salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yaitu mediasi penal.

---

<sup>6</sup> Sugiarto, "Wawancara Pribadi", Penyidik Reskrim Unit II, 23 Desember 2020, Polres, Kudus.

Pendekatan melalui jalur ADR, awal mulanya termasuk ke dalam wilayah hukum perdata, tetapi dalam perkembangannya bisa juga digunakan pada hukum pidana. Hal tersebut diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan bahwa dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, akan tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan memungkinkan mengurangi terjadinya pengulangan.<sup>7</sup>

Menurut Muladi, model konsensus (keepakatan bersama) yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus/disensus (situasi sosial yang memperlihatkan terjadinya ketidaksepakatan mengenai penerapan nilai-nilai tertentu), dikarenakan dialog antara korban dan pelaku yang sedang berselisih untuk dapat menyelesaikan masalahnya merupakan langkah yang sangat positif. Adanya konsep ini kemudian munculah istilah ADR untuk hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR disini adalah bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.<sup>8</sup>

Pilihan penyelesaian dengan mediasi penal pada kasus pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh *debt collector* dikarenakan objek jaminan tidak

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana)*. Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung. Salatiga : FH UKSW

<sup>8</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 67.

sebanding dengan proses melalui pengadilan maka dari hasil pra survey harus dilakukan penyelesaian dengan mediasi penal.

Ada 2 (dua) hal yang menarik dari kecenderungan di dalam praktiknya bahwa kasus pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh *debt collector* yang berdasarkan pasal 368 KUHP diancam dengan pidana 9 tahun, sehingga masuk kedalam kategori tindak pidana berat. Namun dalam praktiknya cenderung diselesaikan dengan mediasi penal.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, peneliti menarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang mediasi penal dari cara penyelesaiannya khususnya terhadap kasus pemerasan dan ancaman, dengan judul “PENYELESAIAN KASUS PEMERASAN DAN ANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR* MELALUI MEDIASI PENAL”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Mengapa tindak pidana pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh *debt collector* pada Pasal 368 KUHP dikategorikan sebagai tindak pidana berat namun dalam praktiknya di Polres Kudus cenderung diselesaikan dengan mediasi penal?
2. Bagaimana praktik penyelesaian dengan cara mediasi penal pada kasus pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh *debt collector* di Polres Kudus?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tujuan diadakannya pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus pemerasan dan ancaman;



2. Untuk mengetahui dan memahami praktik penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara mediasi penal pada tindak pidana pemerasan dan ancaman di Polres Kudus.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian terkait dengan Penyelesaian Dengan Cara Mediasi Penal Kasus Pemerasan Dan Ancaman Di Polres Kudus dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan adanya penelitian ini menghasilkan manfaat pada pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Hukum Pidana terkait dengan pelaksanaan mediasi penal dalam hukum pidana, dimana dalam pelaksanaannya tidak hanya tindak pidana ringan saja yang dapat diselesaikan lewat jalur diluar pengadilan, pada tindak pidana pemerasan dan ancaman pada kasus tertentu dapat diterapkan penyelesaian mediasi penal.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan adanya penelitian ini dapat menghasilkan manfaat praktis terutama kepada :

- a) Masyarakat, memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan Penyelesaian Kasus Pemerasan Dan Ancaman Yang Dilakukan Oleh *Debt collector* Melalui Mediasi Penal;
- b) Instansi terkait, sebagai bahan masukan khususnya kepada Penyidik Kepolisian Resor Kudus dalam menerapkan

pelaksanaan mediasi penal dalam kasus pemerasan dan ancaman harus mementingkan kesepakatan antara pihak yang berselisih;

- c) Mahasiswa, untuk bahan kepustakaan atau pembelajaran terkait penyelesaian mediasi penal bahwa dapat diterapkan terhadap kasus pemerasan dan ancaman.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok-permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang tindak pidana, tindak pidana pemerasan dan ancaman, tindak pidana penyertaan, mediasi penal, politik kriminal, lembaga pembiayaan, dan sewa guna usaha (*leasing*).

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi alasan menggunakan penyelesaian dengan cara mediasi penal pada kasus pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh *debt collector* dan praktik penyelesaian kasus yang dilakukan oleh *debt collector* melalui mediasi penal.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh *debt collector* melalui mediasi penal di wilayah hukum Kepolisian Resort Kudus.

